



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI**

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**
Nomor : 421.9/ 329.6 /404.101/2016


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diberikan kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU RADEN SYAHID IX
Alamat : Desa Teguhan
Kecamatan Paron
NSS
(Nomor Statistik Sekolah) :
NIS
(Nomor Induk Sekolah) :
NPSN
(Nomor Pokok Sekolah Nasional) :
Tanggal Berdiri : 8 Desember 2006
Akreditasi :
Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan "Raden Syahid"
Pramesan Ngale Paron
Alamat Yayasan : Desa Ngale
Kecamatan Paron
Akte Yayasan : No.04 Tanggal 08 Januari 2013

Piagam Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019 .

Ngawi, 16 Pebruari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI


Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos : 63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website : <http://www.dindik.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 421.9/ 019.6 /404.101/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa masyarakat turut berperan serta meningkatkan dan mengembangkan Pendidikan di Kabupaten Ngawi dengan mendirikan Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang pemberian Izin Pendirian untuk Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta tersebut, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi terhadap kesiapan semua komponen yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan yang dibuka mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta oleh Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta kepada satuan pendidikan yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2015/2016 dan dapat dicabut kembali sewaktu-waktu apabila lembaga dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan yang dibakukan.
- KETIGA** : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan memiliki NPSN, NIS dan NSS.
- KEEMPAT** : Kepada Lembaga yang dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Izin Pendirian sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 7 Januari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.
1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Paron Kabupaten Ngawi
2. Lembaga yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi
Nomor : 421.9/ 019.6 /404.101/2016
Tanggal : 7 Januari 2016

NO.	NAMA LEMBAGA	Status Lembaga	Alamat Lembaga
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TK ISLAM TERPADU RADEN SYAHID IX	SWASTA	DESA TEGUHAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011